



PUTUSAN
Nomor 2343 K/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MEKRISAR BIN ANSARUDDIN**, bertempat tinggal di Kantor Bank Aceh Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novizar Bin Ansaruddin, beralamat di Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 16 April 2014;
2. **LARENAL BIN ANSARUDDIN**, bertempat tinggal Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI SIMEULUE, cq CAMAT SIMEULUE TIMUR;**
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI SIMEULUE, cq CAMAT SIMEULUE TIMUR, Cq KEPALA DESA AMERIA BAHAGIA;**
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI ACEH, cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMEULUE;**
6. **ZURAIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Karya Budi Desa Sukakarya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
7. **SAHRIL**, bertempat tinggal di Desa Aweseubal, Kecamatan Teupah Barat, Kabupaten Simeulue;
8. **ISRIANTO**, bertempat tinggal di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
9. **FARDONI**, bertempat tinggal di Dusun Tani Jaya, Desa Jaya Baru, Kecamatan Simulue Tengah, Kabupaten Simeulue;
10. **ADMARUZ ZAMAN**, bertempat tinggal di Desa Kuala Baru, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue;

Halaman 1 dari 32 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2015



11. **M. SAIN**, bertempat tinggal di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
 12. **ELLY INDRIANI**, bertempat tinggal di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
 13. **AHMAD**, bertempat tinggal di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
 14. **NUR ENA**, bertempat tinggal di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nolman, beralamat di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, berdasarkan Penetapan surat kuasa Insidentil tanggal 16 April 2014;
 15. **SARI JANI**, bertempat tinggal di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
 16. **NUR SANI**, bertempat tinggal di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulyadi, SP, beralamat di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 16 April 2014;
 17. **ERMADIANTO**, bertempat tinggal di Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
 18. **AZHARI**, bertempat tinggal di Desa Sukakarya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
 19. **HENDRI WEDI**, bertempat tinggal di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XIX/Terbandng I s/d XIX;

L a w a n

1. **JULIANDA BIN ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Baru, Dusun Cemara Indah, Desa Ameria Bahagia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
2. **SOFIA LINDA BINTI ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Diujung, Dusun Langetnget, Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
3. **MULIONO BIN ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Baru, Dusun Karya Budi, Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue



Timur, Kabupaten Simeulue;

4. **AMBIYA BIN ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Baru Dusun Karya Budi Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
5. **MARTINI BINTI ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Dusun Sedap Malam, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
6. **ICHWAN SYAHPUTRA BIN ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Nomor 72, Dusun Suka damai, Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
7. **RAHMAT BIN ZULKIFLI HASYIM**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Dusun Mawar, Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
8. **TASLIAH BINTI KASIM**, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Nomor 72, Dusun Suka damai, Desa Sinabang, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahadur Satri, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di jalan H.Di Murtala berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XIX/Terbanding I s/d XIX telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sinabang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- [1]. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1932, antara Ma' Ali dengan Nja' Hasjim (kakek para Penggugat 1 s/d 7 atau mertua Penggugat 8), telah membuat suatu perjanjian hutang piutang dengan borog kebun para dan kopi kepunyaan Ma' Ali, yang terletak di desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dengan batas pada tahun 1932 sbb:

sebelah utara : berbatas dengan gunung;

sebelah selatan : berbatas dengan gunung ;

sebelah timur : berbatas dengan kebun Nja' Wadah (Sekarang jalan Baru);



sebelah barat : berbatas dengan gunung;

- [2]. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut antara lain disebutkan jikalau dalam tempo 6 (enam) bulan Ma' Ali tiada sanggup membayar itu pinjaman maka berkuasalah Nja' Hasjim untuk menjual dia punya borog, jikalau kekurangan atau tidak cukup menutupi hutang, Ma' Ali mesti menambah, jikalau lebih dia terima kembali kelebihan penjualan;
- [3]. Bahwa hingga lebih dari lima tahun kemudian kebun yang menjadi borog tersebut tidak dijual oleh Nja' Hasjim meskipun hutang sebanyak f 170 (seratus tujuh puluh rupiah) belum dilunasi, namun pada tanggal 11 Juli 1932 oleh Dollah Oesoeih sebagai ahliwaris Ma' Ali telah memberi keterangan yang intinya berbunyi: ".....mendiang Ma' Ali serta Dollah Oesoeih dan lain-lain ahlie familie tidak menjadi milik apa-apa lagi pada kebun tersebut hanya menjadi hak miliknya Nja' Hasjim ...dst" ;
- [4]. Bahwa terhitung sejak tahun 1932, kebun yang telah menjadi milik Nja' Hasjim tersebut dijaga/dikelola oleh ahliwaris Ma' Ali sementara yang menjadi mandornya adalah Di Mahmud, hingga tanggal 11 Juli 1968 karena terhitung sejak tahun 1968 telah dialihkan kepada Zulkifli Hasyim (ayah para Penggugat 1 s/d 7 atau suami Penggugat 8);
- [5]. Pada tahun 1969, Nja' Hasjim meninggal dunia, pohon karet yang sudah tua ditebang, kemudian pada tahun 1985 s/d 1990 (tahap pertama) oleh masyarakat Air Dingin, sekitar 25 orang, minta pada Zulkifli Hasyim agar tanah tersebut dijadikan areal persawahan, dengan ketua blang Bantahuddin;
- [6]. Bahwa tahap kedua, dari tahun 1990 hingga tahun 1992, digarap oleh sekitar 23 (dua puluh tiga) orang, ketua blangnya Asaluddin;
- [7]. Bahwa tahap ketiga, dari tahun 1996 hingga tahun 1998, digarap oleh sekitar 34 (tiga puluh empat) orang, ketua blangnya Dalamis;
- [8]. Bahwa pada tahun 2011, tanpa sepengetahuan Zulkifli Hasyim selaku ahliwaris Nja' Hasjim, ternyata sebagian dari tanah peninggalan alm. Nja' Hasyim tersebut, oleh ahliwaris Ansaruddin telah mengkapling dan menjual tanah milik Nja' Hasjim kepada tergugat VI s/d Tergugat XIX;
- [9]. Bahwa ahliwaris Ansaruddin, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II mengkapling dan menjual tanah tersebut adalah atas dasar Surat Keterangan Nomor 590/19/AD/2000 tanggal 13 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV yang menerangkan tanah sengketa milik Ansaruddin;
- Bahwa tanah milik alm. Nja' Hasjim yang dijual oleh Tergugat I (Mekrisar)



kepada Tergugat VI s/d X adalah sebagai berikut :

09.01. Kepada Tergugat VI (Zul Amri Koto sekarang dikuasai Zuraidah selaku ahliwarisnya);

Objek sengketa ukuran 10 x 23 meter, Akta Jual Beli Nomor 023/I/2010 tanggal 25 Januari 2010, dengan batas:

- Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai Mekrisar;
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Fardoni;
- Timur : Tanah Penggugat yang dikuasai Novizar;
- Barat : Jalan PNPM;

09.02. Kepada Tergugat VII (Sahril);

Objek sengketa ukuran 12 x 23 meter, Akta Jual Beli Nomor 0168/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010, dengan batas:

- Utara : Jalan PNPM;
- Selatan : Rencana Jalan;
- Timur : Rencana jalan;
- Barat : Tanah Penggugat yang dikuasai Mekrisar

09.04. Kepada Tergugat VIII (Isrianto);

Objek sengketa ukuran 10 x 23 meter, Akta Jual Beli Nomor 154/IV/2009 tanggal 29 April 2009, dengan batas:

- Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai Mekrisar;
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Mekrisar;
- Timur : Tanah Penggugat yang dikuasai Novizar;
- Barat : Jalan PNPM;

09.05. Kepada Tergugat IX (Fardoni);

Objek sengketa ukuran 10 x 23 meter, Akta Jual Beli Nomor 318/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009, dengan batas:

- Utara : Husen;
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Larenal;
- Timur : Tanah Penggugat yang dikuasai Mekrisar;
- Barat : Rencana jalan;

09.06. Kepada Tergugat X (Admaruz Zaman);

Objek sengketa yang dikuasai ukuran 10 x 23 meter, dengan batas:

- Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai Mekrisar;
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Mekrisar;
- Timur : Jalan PNPM;
- Barat : Tanah Penggugat yang dikuasai Novizar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[10]. Bahwa tanah milik alm. Nja' Hasjim yang dijual oleh Tergugat II (Larenal) kepada Tergugat XI s/d XIX adalah sebagai berikut:

10.01. Kepada Tergugat XI (M. Sani);

Objek sengketa ukuran 20 x 23 meter, Akta Jual Beli Nomor 0208/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010, dengan batas:

- Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai Ahmad;
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Larenal;
- Timur : Jalan;
- Barat : Jalan .

10.02. Kepada Tergugat XII (Elly Indriani);

Objek sengketa ukuran 10 x 23 meter, Akta Jual Beli Nomor 097/III/ 2009 tanggal 23 Maret 2009, dengan batas:

- Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai Ermadianto;
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Larenal;
- Timur : Jalan;
- Barat : Jalan .

10.03. Kepada Tergugat XIII (Ahmad);

Objek sengketa ukuran 10 x 23 meter, Akta Jual Beli Nomor 118/III/ 2012 tanggal 27 Maret 2009, dengan batas:

- Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai Elly Indriani;
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Larenal;
- Timur : Jalan;
- Barat : Jalan .

10.04. Kepada Tergugat XIV (Nur Ena);

Objek sengketa yang dikuasai ukuran 10 x 23 meter, dasar penguasaan Akta Jual Beli Nomor 84/III/ 2009 tanggal 18 Juni 2009, penjual Larenal, dengan batas:

- Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai Syakban;
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Ermadianto;
- Timur : Rencana Jalan;
- Barat : Jalan .

10.05. Kepada Tergugat XV (Sari Jani);

Objek sengketa ukuran 10 x 23 meter, Akta Jual Beli Nomor 86/III/ 2009 tanggal 13 Maret 2009, dengan batas:

- Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai Nursani;
- Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Syakban;
- Timur : Jalan;

Halaman 6 dari 32 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Jalan.
- 10.06. Kepada Tergugat XVI (Nur Sani);
Objek sengketa ukuran 10 x 23 meter, Akta Jual Beli Nomor 85/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 25 Januari 2010, dengan batas:
 - Utara : Rencana Jalan;
 - Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Sari Jani;
 - Timur : Rencana Jalan;
 - Barat : Rencana Jalan.
- 10.07. Kepada Tergugat XVII (Ermadianto);
Objek sengketa ukuran 10 x 23 meter, Akta Jual Beli Nomor 83/III/ 2009 tanggal 13 Maret 2009, dengan batas:
 - Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai Nurena;
 - Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Larenal;
 - Timur : Rencana Jalan;
 - Barat : Rencana Jalan.
- 10.08. Kepada Tergugat XVIII (Azhari);
Objek sengketa ukuran 10 x 23 meter, AJB Nomor 232/VI/ 2012 tanggal 18 Juni 2009 dengan batas:
 - Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai Husen;
 - Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Larenal;
 - Timur : Rencana Jalan;
 - Barat : Rencana Jalan.
- 10.09. Kepada Tergugat XIX (Hendri Wedi);
Objek sengketa ukuran 10 x 23 meter, Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tahun 2009 dengan batas:
 - Utara : Tanah Penggugat yang dikuasai Arfanuddin;
 - Selatan : Tanah Penggugat yang dikuasai Syakban;
 - Timur : Tanah Penggugat yang dikuasai Hasbianto;
 - Barat : Tanah Penggugat yang dikuasai Ermadianto.
- [11]. Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 590/19/AD/2000 tanggal 13 Februari 2000 adalah sebagai perbuatan melanggar hukum karena tanah sengketa bukan milik alm. Ansaruddin tapi milik alm. Nja' Hasjim;
- [12]. Bahwa Akta Jual Beli yang diperbuat dihadapan Tergugat III atas nama Tergugat VI s/d Tergugat XIX yang didasari atas surat keterangan Tergugat IV Nomor 590/19/AD/2000 tanggal 13 Februari 2000 adalah tidak sah karena cacat yuridis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [13]. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 90 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat V atas nama Tergugat XIX (Hendri wedi) tidak sah karena cacat yuridis ;
- [14]. Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat VI s/d Tergugat XIX tidak sah dan melanggar hukum, karena itu beralasan hukum agar terhadap Tergugat VI s/d Tergugat XIX dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat selaku ahliwaris Zulkifli Hasyim untuk difaraidh kepada ahliwaris Zulkifli Hasyim sesuai menurut hukum Islam;
- [15]. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2014 Zulkifli Hasyim meninggal dunia, maka demi hukum ahliwaris Zulkifli Hasyim berhak melanjutkan tuntutan hak agar pengadilan Negeri menghukum para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat untuk difaraidh kepada ahliwarisnya yang berhak;
- [16]. Bahwa, para Penggugat khawatir tanah terperkara akan dialihkan atau dirobah statusnya atau alas haknya atau bentuknya oleh Tergugat VI s/d Tergugat XIX, maka karena itu Penggugat mohon agar terhadap objek terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) ;
- [17]. Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat, maka beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij vorrad*) meskipun para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sinabang memberi putusan sebagai berikut

Primair:

01. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan/menetapkan sepetak kebun yang terletak di Desa Ameria Bahagia (dahulu Desa Air Dingin), Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dengan batas pada tahun 1932 sbb:
 - sebelah utara : berbatas dengan gunung;
 - sebelah selatan: berbatas dengan gunung ;
 - sebelah timur : berbatas dengan kebun Nja' Wadah (sekarang Jalan Baru);
 - sebelah barat : berbatas dengan gunung;

Sah milik Nja' Hasjim;

03. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 590/19/AD/2000 tanggal 13

Halaman 8 dari 32 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2015



Februari 2000 yang diterbitkan atau ditanda tangani oleh Tergugat IV tidak sah menurut hukum;

04. Menyatakan Akta Jual Beli yang diperbuat dihadapan Tergugat III atas nama Tergugat VI s/d Tergugat XIX yang didasari atas surat keterangan Tergugat IV Nomor 590/19/AD/2000 tanggal 13 Februari 2000 adalah tidak sah karena cacat yuridis ;
05. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat VI s/d Tergugat X adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH);
06. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat XI s/d Tergugat XIX adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH);
07. Menghukum Tergugat VI s/d Tergugat XIX untuk membongkar fondasi dan atau bangunan yang ada di atas tanah milik Nja' Hasjim untuk kemudian menyerahkan tanah kosong tersebut kepada para Penggugat selaku ahliwarisnya dalam keadaan utuh dan tanpa syarat atau beban apapun, bila tidak dapat dilakukan secara sukarela maka dilakukan secara paksa melalui sita eksekusi ;
08. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij vorrad*) meskipun Tergugat-Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;
09. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk patuh pada putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

A. Dalam Eksepsi.

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (*DISQUALIFIKATOIR*)

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris Zulkifli Hasyim yang meninggal pada tanggal 04 Januari 2014 *juncto* Penetapan Ahli waris Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dalam hal ini Tergugat mengakui keberadaan para Penggugat sebagai ahli waris Zulkifli



Hasyim, namun para Penggugat bukanlah sebagai ahli waris dari Nyak Hasyim karena Zulkifli Hasyim bukanlah satu satunya anak kandung dari almarhum Nyak Hasyim dan bukan pula sebagai ahli waris tunggal dari Nyak Hasyim. Menurut sepengetahuan Tergugat Nyak Hasyim mempunyai beberapa orang anak diantaranya 1. Nyak Asri Hasyim, 2. Nursehan, 3. Rosni, 4. Rosna dan 5. Ramli Hasyim, mereka mempunyai hak mewaris dari orang tua mereka Nyak Hasyim;

Bahwa para ahli waris Nyak Hasyim tersebut telah membuat surat pernyataan yang sebagian isinya sebagai berikut: 1. Bahwa kami bersepakat menyatakan mencabut kembali surat kuasa dari orang tua kami (alm. Nyak Hasyim) kepada salah seorang ahli warisnya tsar. Zulkifli Hasyim anaknya) yaitu surat kuasa tanggal 11 Juli 1968 yang dibuat di Tapaktuan (diketahui Bupati Aceh Selatan dan Asisten Wedana/Camat Tapaktuan waktu itu) dan Surat Kuasa tertanggal 17 Februari 1969 yang dibuat di Padang, dengan pertimbangan dst... 2. Bahwa demikian pula dengan surat yang telah diberikan oleh Siti Rahmah (isteri alm. Nyak Hasyim) serta Nurseha, Rosni dan Rosna (sebagian dari anak anaknya Nyak Hasyim) kepada sdr. Zulkifli Hasyim yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 7 Juli 1971 juga kami nyatakan dicabut. 3. Bahwa alasan pencabutan surat kuasa tersebut adalah karena Zulkifli Hasyim sebagai penerima kuasa/Ahli waris alm. Nyak Hasyim telah menyalah gunakan kuasanya, yang antara lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris almarhum Nyak Hasyim lainnya dengan bertindak seolah olah milik pribadi telah menjual (memindah tangankan) sebagian harta peninggalan (warisan) alm Nyak Hasyim untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri tanpa ada suatu pertanggung jawaban yang jelas sehingga nyata nyata sangat merugikan kami. Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka sejak ditanda tangani surat pernyataan ini "hilanglah" haknya sdr. Zulkifli Hasyim untuk bertindak atas nama alm Nyak Hasyim ataupun ahli waris alm Nyak Hasyim lainnya melakukan perbuatan hukum: menjual, menggadaikan, menghibahkan dan segala tindakan mengasingkan tanah peninggalan (warisan) alm Nyak Hasyim dst...Surat Pernyataan tersebut di buat di Tapaktuan tanggal 18 Oktober 2002 dan telah diketahui untuk legalisasi tanda tangan Notaris Tapaktuan yaitu Nirwana Sofiani tanggal 28 Oktober 2002, Surat tersebut mendapat Pengesahan dari Hakim Pengadilan Negeri Sinabang dengan Nomor W1.Dp.HT.04.10-07, tanggal 9 November 2002 yang ditanda tangani oleh



Sutarno, S.H., (foto copy Surat Pernyataan terlampir);

Bahwa berdasarkan hal tersebut hilanglah hak Zulkifli Hasyim menguasai seluruh harta peninggalan alm Nyak Hasyim dan dengan sendirinya pula Para Ahli Waris Zulkifli Hasyim (para Penggugat) tidak berhak melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta alm Nyak Hasyim, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*" (tidak mempunyai wewenang berbuat dalam hukum) maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Para Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sinabang dibawah Register perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.SNB pada tanggal 23 Januari 2014;

Bahwa, orang tua Para Penggugat (Zukifli Hasyim) telah pernah mengajukan keberatannya terhadap isi surat No. 590/019/Ad/2000 tanggal 13 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Dingin dan mengetahui Camat Simeulue Timur, kepada Kepala Desa Air Dingin dan di turuskan ke Camat Simeulue Timur. Maka pada tanggal 6 Mei 2000 Camat Simeulue Timur berinisiatif memanggil Zulkifli Hasyim dan Tergugat kakak Tergugat I dan II (Novizar) dengan dihadiri oleh Kepala Desa Air Dingin, Sekretaris Desa Air Dingin, Kepala Dusun Ameria Air Dingin serta tokoh tokoh masyarakat Desa Air Dingin. Dengan kesimpulan rapat waktu itu sebagai berikut:

1. Dalam rapat musyawarah ternyata tidak dapat dimusyawarahkan dengan menempuh jalan damai antara pihak pihak yang bersengketa, maka sesuai kesepakatan agar yang merasa keberatan/penggugat (sdr. Zulkifli Hasyim) disarankan supaya mengajukan secara perdata ke Pengadilan Negeri Sinabang, kecuali tanah yang bersangkutan dengan sdr. Mohd. Nasir SKD terlebih dahulu dilakukan ceking ulang ke lapangan.
2. Untuk tidak terlalu memperlambat permasalahan sengketa tanah antara sdr. Zulkifli Hasyim (Peg.Pam Sinabang) dengan sdr. Novizar maka sesuai hasil keputusan bersama bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak rapat musyawarah yaitu sampai dengan tanggal 13 Mei 2000 harus telah mengajukan/melimpahkan kasus sengketa tanah dimaksud secara perdata ke Pengadilan Negeri Sinabang. Surat pengajuan pelimpahan kasus sengketa kepada Pengadilan Negeri Sinabang tersebut dengan tembusan suratnya kepada Camat Simeulue Timur, Kepala Desa Air



Dingin, Sdr. Novizar ahli waris alm. Ansaruddin dan pihak pihak terkait lainnya;

3. Jika oleh Penggugat (sdr. Zulkifli Hasyim) telah melimpahkan keberatannya atas tanah yang disengketakan dengan pihak ahli waris Alm. Ansaruddin tersebut ke Pengadilan Negeri Sinabang dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak rapat musyawarah, maka Surat Keterangan tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Dingin dengan ditanda tangani saksi saksi dan mengetahui Camat Simeulue Timur sesuai kesepakatan ditinjau ulang keabsahannya. Sebaliknya jika Sdr. Zulkifli Hasyim tidak melimpahkan sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Sinabang dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak rapat musyawarah (batas waktu sampai dengan tanggal 13 Mei 2000) dengan tembusan surat pelimpahan dimaksud sebagaimana angka 2 di atas, maka surat keterangan tanah yang telah di keluarkan Kepala Desa Air Dingin Nomor 590/019/AD/2000 tanggal 13 Februari 2000 dianggap sah sesuai dengan hasil keputusan bersama, tanggal 06 Mei 2000 tersebut;
4. Khusus sengketa tanah antara sdr. Zulkifli Hasyim dengan sdr. Mhd. Nasir SKD akan ditindak lanjuti pengecekan lapangan oleh pihak yang bersengketa dengan Kepala Desa/Aparat Desa Air Dingin yang hasilnya dilaporkan kembali kepada Camat Simeulue Timur. (hasil Notulen Rapat tgl. 6 Mei 2000 terlampir);

Sejak tanggal yang di sepakati dari hasil Notulen Rapat tersebut sdr. Zulkifli Hasyim tidak melimpahkan perkara tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Sinabang sampai yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2014 (\pm 14 tahun), maka oleh karena itu anak anak/ahli waris dari Zulkifli Hasyim (Para Penggugat) tidak ada hak lagi untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Sinabang (*Error in persona*);

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa, objek gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dalam butir 1 surat gugatannya mendalilkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 1927 antara Ma'Ali dengan Nyak Hasjim (kakek Penggugat I s/d 7 atau martua Penggugat 8) telah membuat suatu perjanjian hutang piutang dengan borogh kebun para dan kopi kepunyaan Ma'Ali yang terletak di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dengan batas pada tahun 1927 sbb:



- Sebelah utara berbatasan dengan gunung;
- Sebelah selatan berbatasan dengan gunung;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun Nja' Wadah;
- Sebelah barat berbatasan dengan gunung;

Bahwa, pada poin 4 yang intinya tanah tersebut pada tahun 1932 sudah menjadi milik Nja' Hasjim karena Ma'Ali tidak mampu membayar hutangnya;

Bahwa, dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana para Penggugat tidak mengetahui letak, batas batas dan ukuran tanah tersebut secara pasti;

Bahwa Desa Air Dingin banyak terdapat gunung gunung yang mengitari Desa tersebut, Penggugat tidak menyebutkan gunung yang mana yang menjadi batas tanahnya dan kepunyaan siapa gunung tersebut dan begitu pula sdr. Nyak Wadah tidak dikenal di Desa Air Dingin, sehingga menambah kabur gugatan para Penggugat;

4. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

Para Penggugat dalam gugatannya pada posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) Zulkifli Hasyim bisa menguasai tanah milik orang tuanya, sementara Nya' Hasyim mempunyai beberapa orang anak yang menjadi ahli warisnya (eksepsi Poin 1);

Bahwa, dalil yang dikemukakan para Penggugat yang terdapat pada poin 04 yang menyatakan bahwa terhitung sejak tahun 1932 kebun yang telah menjadi milik Nja' Hasjim tersebut dijaga dikelola oleh ahli waris Ma' Ali sementara menjadi mandornya adalah Di Mahmud hingga tanggal 11 Juli 1968 karena terhitung sejak tahun 1968 telah dialihkan kepada Zulkifli Hsyem (ayah para Penggugat 1 s/d 7 atau suami Penggugat 8);

Bahwa, pengalihan hak kepada Zulkifli Hasyem tersebut tidak jelas dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk warisan, hibah atau wasiat sehingga dasar hukum dari kepemilikan tanah yang diklem oleh para Penggugat sebagai milik ayahnya (Zulkifli Hasyim) tidak jelas, maka berdasarkan hal tersebut, para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil para Penggugat dalam gugatannya, hanya asal asalan saja. Dikarenakan tidak jelas dasar hukum dalil dari gugatan Para Penggugat;

5. TIDAK JELAS OBJEK GUGATAN PARA PENGGUGAT.

Dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris Ansaruddin



telah mengkapling dan menjual tanah Nja' Hasyim tanpa sepengetahuan Zulkifli Hasyim berdasarkan surat Nomor 590/19/AD//2000 tanggal 13 Februari 2000;

Bahwa, para Penggugat mendalilkan tanah yang dijual oleh Ahli waris Ansaruddin adalah tanah Nja' Hasyim yang terletak di Desa Air Dingin dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan gunung, sebelah selatan berbatasan dengan gunung, sebelah timur berbatasan dengan Nja' Wadah dan sebelah barat berbatasan dengan gunung. Sedangkan sdr. Zulkifli Hasyim dalam Notulen Rapat pada tanggal 6 Mei 2000 yang bertempat di ruang kerja Camat Simeulue Timur, mengemukakan bahwa tanah kepunyaan Alm. Ansaruddin adalah tanah Nja Hasyim yang dibeli dari Sdr. Hasan pada tahun 1940, namun tidak mempunyai surat menyurat dengan alasan sudah terbakar tahun 1982 dan Zulkifli Hasyim tidak mengetahui pula batas-batas tanah tersebut;

Bahwa, dari kedua keterangan antara para Penggugat dan Zulkifli Hasyim tidak ada kesamaannya yang menyatakan objek tanah milik Nja Hasyim tersebut sehingga terkesan bahwa antara para Penggugat dan Zulkifli Hasyim tidak mengetahui dimana alamat tanah Nja' Hasyim tersebut berada di Desa Air Dingin, maka berdasarkan hal tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima;

6. GUGATAN NOMOR: 01/PDT.G/2014/PN.SNB DAN GUGATAN NOMOR: 02/PDT.G/2014/PN.SNB, SATU OBJEK;

Bahwa, objek perkara gugatan Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.SNB dengan objek gugatan Nomor: 02/Pdt.G/2014/PN.SNB merupakan satu objek dan para Tergugat (Novizar bin Ansaruddin, Mekrisar bin Ansaruddin, Larenal bin Ansaruddin) adalah sebagai ahli waris dari Alm. Ansaruddin, Para Penggugat tidak membuat dalam satu gugatan, sehingga terkesan gugatan Perdata yang diajukan oleh para Penggugat bagaikan gugatan Pidana yang memisahkan antara ahli waris Ansaruddin yaitu Tergugat I (Novizar bin Ansaruddin) dalam gugatan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.SNB dan Tergugat I (Mekrisar bin Ansaruddin) dan Tergugat II (Larenal bin Ansaruddin) dalam gugatan Nomor 02/PDT.G/2014/PN.SNB;

Bahwa gugatan para Penggugat seolah-olah meminta agar Pengadilan Negeri Sinabang mensahkan surat borong hutang piutang Nja' Hasyim dengan Ma' Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Penggugat sudah mengetahui Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Dingin No. 590/019/AD/2000 tanggal 13 Februari 2000 yang diketahui oleh Camat Simeulue Timur dan surat keterangan tersebut telah ditanda tangani oleh Zulkifli Hasyim. Maka oleh karena itu gugatan para Penggugat yang memisahkan ahli waris Ansaruddin dengan 2 nomor perkara adalah keliru besar dan patut ditolak.

EKSEPSI TERGUGAT IV:

Dengan ini saya Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sebagai Tergugat IV mengajukan Dalil-dalil seperti apa yang diuraikan dibawah ini, sebagai jawaban (Eksepsi) dalam Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.D/2014/ PN-SNB, dengan Para Penggugat Julianda Bin Zulkifli Hasyim, Dkk ;

1. Bahwa Tergugat IV, selaku Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 590/19/AD/2000 tanggal 13 Februari 2000 yang menerangkan Tanah Sengketa Milik Amsaruddin;
2. Bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 590/19/AD/2000 tanggal 13 Februari 2000 adalah Kepala Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
3. Bahwa dengan demikian Surat Keterangan Nomor 590/19/AD/2000 tanggal 13 Februari 2000, yang menerangkan Tanah Sengketa Milik Amsaruddin, tidak ada kaitannya dengan Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, maka dapat dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah alamat dan tidak berdasar sama sekali karena *error in objektum* dan juga *error in persona*;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat bersifat *error in persona*, sebab subjek yang ditarik sebagai Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara ini adalah alat kelengkapan dari satu Institusi yaitu Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *cq* Gubernur Provinsi Aceh *cq* Bupati Simeulue *cq* Camat Simeulue Timur *cq* Kepala Desa Amiria Bahagia, Pemerintah Republik Indonesia *cq* Badan Pertanahan Nasional *cq* Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh *cq* Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue;
5. Bahwa alat kelengkapan dari satu Institusi bukanlah merupakan *recht persoon* yang mempunyai *legitima persona standi in iudicio* dan tidak

Halaman 15 dari 32 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Harta Kekayaan Sendiri yang terpisah dari kekayaan Institusinya, sehingga oleh karenanya alat kelengkapan dari satu Institusi tidak dapat bertindak sebagai Persoon di Forum Peradilan Perdata, sama halnya seperti Direktur dari satu Badan Hukum “Jurisprudensi MA.RI Nomor 419 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993 menegaskan bahwa “gugatan harus ditujukan terhadap badan hukum dan bukan terhadap direktur dari badan hukum tersebut”;

6. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil diatas, maka saya Tergugat IV selaku Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan ini menyatakan dan memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar dapat memutuskan:

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak benar dan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memenuhi unsur-unsur untuk menyatakan Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sebagai Tergugat IV cacat yuridis;
- Bahwa Tergugat IV selaku Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue membantah seluruh isi dan Dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat kepada Tergugat IV selaku Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk seluruhnya;
- Bahwa dengan adanya Gugatan ini saya selaku Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sebagai Tergugat IV karena sering meninggalkan tugas dan Pekerjaan dan hal ini telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat IV selaku Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa dengan adanya Gugatan ini saya selaku Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sebagai Tergugat IV, merasa nama baik saya ditengah-tengah masyarakat Desa Amiria Bahagia telah tercemar, maka untuk itu Tergugat IV selaku Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue meminta agar nama baik saya di Rehabilitasi dengan cara yang pantas dan sesuai dengan Hukum, karena ini

- merupakan kerugian moril yang tidak ternilai harganya dan berdampak buruk terhadap Jabatan saya selaku Kepala Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Halaman 16 dari 32 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2015



dan terhadap Keluarga Besar saya sebagai Tergugat IV;

- Bahwa Tergugat IV memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menolak seluruh isi dan Gugatan para Penggugat serta Dalil-dali yang disampaikan para Penggugat dalam Gugatannya dan memutuskan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat IV memohon Kepada Majelis Hakim agar membebaskan Tergugat IV dari segala tuduhan dan Gugatan yang disampaikan Para Penggugat, karena itu semua tidak dapat dibuktikan dengan Bukti-bukti yang sah dan meyakinkan;
- Bahwa tergugat IV meminta agar Para Penggugat bersedia membayar biaya yang ditimbulkan akibat Perkara ini;

Demikianlah Jawaban (Eksepsi) ini disampaikan atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain Tergugat IV, memohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

EKSEPSI TERGUGAT V

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue, An. Tergugat V, mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Tentang gugatan para Penggugat bersifat *obscur libell*;

1. Bahwa gugatan para Penggugat bersifat Obscur *Libell*, sebab para penggugat menyatakan kebun para dan kebun kopi yang terletak di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sebagai objek sengketa adalah kepunyaan Nyak Hasyim (Kakek para penggugat 1 s/d 7 atau mertua dari penggugat 8), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan gunung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan gunung;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Nyak' Wadah (sekarang Jalan Baru);
- Sebelah Barat berbatas dengan gunung;

Dan kepemilikannya berdasarkan surat borog tanggal 11 Juli 1932 sebagai hutang piutang antara Nyak Hasyim dan Ma' Ali sebanyak f 170 (seratus tujuh puluh rupiah);

2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh para penggugat tidak secara tegas dinyatakan batas - batasnya, yang dinyatakan masih bersifat kabur dengan menyebutkan Utara berbatas dengan gunung,



Selatan berbatas dengan gunung dan Barat berbatas dengan gunung. Dalam hal utang-piutang dinyatakan dengan mata uang Belanda (Gulden f 170), sementara penggugat menilai harga tanah sengketa tersebut dengan mata uang Rupiah;

3. Bahwa Penggugat menggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 90 Tahun 2009 atas nama Hendri Wedi (Tergugat XIX) tidak sah karena cacat yuridis;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 90 Tahun 2009 yang digugat, sebenarnya atas nama Nur Ena;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap tanah sengketa yang dikatakan oleh para penggugat adalah tidak jelas, baik batas-batasnya, ukurannya, harganya dan pemilik Sertifikat Nomor 90 Tahun 2009;
6. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi MA RI Nomor 149 K/Sip/1974, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan " Apabila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

Tergugat VI sampai dengan Tergugat XIX;

A. Dalam Eksepsi:

I. Tentang gugatan para penggugat bersifat *obscuur libell*;

1. Bahwa gugatan para penggugat bersifat *Obscuur Libell*, sebab dalam posita para penggugat mendalilkan para penggugat menyatakan kebun para dan kebun kopi yang terletak di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sebagai objek sengketa adalah kepunyaan Nyak Hasyim (kakek para penggugat 1 s/d 7 atau mertua dari penggugat 8). dan kepemilikannya berdasarkan surat borog tanggal 11 Juli 1932 sebagai hutang piutang antara Nyak Hasyim dan Ma' Ali sebanyak f 170 (seratus tujuh puluh rupiah);

Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan gunung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan gunung;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Nya' Wadah (sekarang Jalan Baru);
 - Sebelah Barat berbatas dengan gunung;
2. Bahwa tanah sengketa yang di katakan oleh para penggugat sebagai borog utang piutang antara Nyak Hasyim dengan Ma' Ali tidak ada uraian yang jelas tentang kepemilikannya, sementara utang piutang



tersebut dengan nilai mata uang Belanda (Golden F 170) bukan dengan nilai mata uang Rupiah, sementara penggugat menilai harga tanah sengketa tersebut dengan mata uang rupiah;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap tanah sengketa yang dikatakan oleh para penggugat adalah tidak jelas baik harga, batas-batasnya maupun ukurannya;
4. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi MA.RI Nomor: 149 K/Sip/1974, tanggal 17 April 1979, yang mengatakan "Apabila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

II. Para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tergugat VI, s/d Tergugat XIX;

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat VI, s/d Tergugat XIX, kemukakan dalam Eksepsi *Obscuur Libell*, bahwa terhadap tanah milik para Penggugat dengan milik tanah Tergugat VI, s/d Tergugat XIX, tidak ada hubungan hukum, sehingga para Penggugat telah melanggar syarat fundamental yang di tentukan secara imperaktif oleh hukum acara perdata yang berlaku;
2. Bahwa tanah tergugat VI, s/d Tergugat X diperoleh dari Tergugat I (Mekrisar bin Ansaruddin),
3. Bahwa tanah Tergugat XI, s/d Tergugat XIX diperoleh dari Tergugat II (Larenal Bin Ansaruddin), bukan dari tanah Nyak Hasyim berdasarkan:
 1. Akta Jual Beli Nomor 023/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dihadapan Drs. Arminsyah selaku PPAT Kecamatan Simeulue Timur. Zuraidah (Ahli Waris Zul Amri Koto) sebagai Tergugat VI ;
 2. Akta Jual Beli Nomor 0168/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 dihadapan Drs. Arminsyah selaku PPAT Kecamatan Simeulue Timur. Sahril sebagai Tergugat VII
 3. Akta Jual Beli Nomor 154/IV/2009 tanggal 29 April 2009 dihadapan Drs. Arminsyah selaku PPAT Kecamatan Simeulue Timur. Isrianto sebagai Tergugat VIII;
 4. Akta Jual Beli Nomor 318/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dihadapan Drs. Arminsyah selaku PPAT Kecamatan Simeulue Timur. Fardoni sebagai Tergugat IX;
 5. Akta Jual Beli Nomor 268 tanggal 3 Juli 2009 dihadapan Drs. Arminsyah selaku PPAT Kecamatan Simeulue Timur. Admaruz Zaman sebagai Tergugat X);
 6. Akta Jual Beli Nomor 0208/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 dihadapan



Drs. Arminsyah selaku PPAT Kecamatan Simeulue Timur. M. Sain sebagai Tergugat XI;

7. Akta Jual Beli Nomor 097/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 dihadapan Drs. Arminsyah selaku PPAT Kecamatan Simeulue Timur. Elly Indriani sebagai Tergugat XII;
 8. Setifikat Hak Milik Nomor 92 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simeulue Drs. Muhammad Nurdin. Ahmad sebagai Tergugat XIII;
 9. Setifikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simeulue Drs. Muhammad Nurdin. Nur Ena sebagai Tergugat XIV;
 10. Setifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simeulue Drs. Muhammad Nurdin. Sari Jani sebagai Tergugat XV;
 11. Setifikat Hak Milik Nomor 87 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simeulue Drs. Muhammad Nurdin. Nur Sani sebagai Tergugat XVI;
 12. Setifikat Hak Milik Nomor 91 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simeulue Drs. Muhammad Nurdin. Ermadianto sebagai Tergugat XVII;
 13. Akta Jual Beli Nomor 82/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 dihadapan Drs. Arminsyah selaku PPAT Kecamatan Simeulue Timur. Azhari sebagai Tergugat XVIII;
 14. Setifikat Hak Milik Nomor 90 tanggal 29 Desember 2009 di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Simeulue Drs. Muhammad Nurdin. Hendri Wedi sebagai Tergugat XIX;
 4. Bahwa Zulkifli Hasyim orang tua para Penggugat dan suami Penggugat 8, bukanlah satu-satunya ahli waris Nyak Hasyim, sementara status para Penggugat adalah anak dari Zulkifli Hasyim dan suami dari Penggugat 8, maka selaras dengan hal tersebut Yurisprudensi MA.RI Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971. Menegaskan “Gugatan harus di ajukan oleh orang (Penggugat) yang mempunyai hubungan dan kepentingan hukum”;
- III. TENTANG GUGATAN BERSIFAT *ERROR IN PERSONA*.
1. Bahwa gugatan para Penggugat bersifat *error in persona*, sebab objek yang ditarik sebagai Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam perkara ini adalah alat kelengkapan dari satu institusi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Provinsi Aceh, cq Bupati Simeulue, cq Camat Simeulue Timur;
 - Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, cq Gubernur Provinsi Aceh, cq Bupati Simeulue, cq Camat Simeulue Timur, Cq Kepala Desa Amiria Bahagia;
 - Pemerintah Republik Indonesia cq Badan Pertanahan Nasional (BPN), cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue;
2. Bahwa pada hal alat kelengkapan dari satu institusi bukanlah merupakan *recht persoon*, yang mempunyai *legitima persona standi in iudicio* dan tidak mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan institusinya, sehingga oleh karenanya alat kelengkapan dari satu institusi tidak dapat bertindak sebagai *persoon* di Forum Peradilan Perdata, sama halnya seperti Direktur dari satu Badan Hukum;
3. Bahwa Yurisprudensi MA.RI Nomor 419 K/PDT/1988, Tanggal 20 Januari 1993, menegaskan bahwa "Gugatan harus di ajukan terhadap badan hukum bukan terhadap Direktur dari badan hukum tersebut";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sinabang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Snb tanggal 3 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp6.826.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 94/PDT/2014/PT.BNA. tanggal 8 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 03 September 2014, Nomor 02/ Pdt.G/2014/ PN.Snb., yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 21 dari 32 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 03 September 2014, Nomor 02/ Pdt.G/2014/ PN.Snb., tentang Eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan sepetak kebun yang terletak di Desa Ameria Bahagia (dahulu Desa Air Dingin), Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, dengan batas pada tahun 1932 sbb:
 - sebelah utara : berbatas dengan gunung;
 - sebelah selatan : berbatas dengan gunung ;
 - sebelah timur : berbatas dengan kebun Nja' Wadah (sekarang Jalan Baru);
 - sebelah barat : berbatas dengan gunung;

Yang sekarang berbatasan :

- sebelah utara : berbatas dengan hutan
 - sebelah selatan : berbatas dengan tanah Dimahmud
 - sebelah timur : berbatas dengan tanah H. Age
 - sebelah barat : berbatas dengan hutan adalah sah milik Nja' Hasjim.
3. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 590/19/AD/2000 tanggal 13 Februari 2000 yang diterbitkan atau ditanda tangani oleh Tergugat IV/Terbanding IV tidak sah menurut hukum;
 4. Menyatakan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Tergugat III/Terbanding III atas nama Tergugat VI/Terbanding VI s/d Tergugat XIX/Terbanding XIX yang didasari atas surat keterangan Tergugat IV Nomor 590/19/AD/2000 tanggal 13 Februari 2000 adalah tidak sah;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat VI/Terbanding VI s/d Tergugat X/Terbanding X adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum;
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat II/Terbanding II yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat XI s/d Tergugat XIX adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum;
 7. Menghukum kepada:
 - 7.1 Tergugat VI Zulamri Koto untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dengan ukuran 10 X 23 m², akta jual beli nomor 023/I/2010, tanggal 25 Januari 2010 dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Para Penggugat/Para Pembanding yang dikuasai Mekrisar, sebelah



selatan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Fardoni, sebelah timur dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Novisar, sebelah barat dengan jalan PNPM kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

- 7.2 Tergugat VII/Terbanding VII Sahril agar tanah sengketa ukuran 12 X 23 m², Akta Jual Beli Nomor 0168/ VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 dengan batas sebelah utara dengan jalan PNPM, sebelah selatan dengan rencana jalan, sebelah timur dengan rencana jalan, sebelah barat dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Mekrisar, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
- 7.3 Tergugat VIII Isrianto, agar tanah sengketa ukuran 10 X 23 m², Akta Jual Beli Nomor 154/IV/2009, tanggal 29 April 2009, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Mekrisar, sebelah selatan dengan tanah para Penggugat yang dikuasai Mekrisar, sebelah timur dengan tanah para Penggugat yang dikuasai Novisar dan sebelah barat dengan jalan PNPM, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
- 7.4 Tergugat IX Fardoni, agar tanah sengketa ukuran 10 X 23 meter², Akta Jual Beli Nomor 318/ X/ 2009 tanggal 05 Oktober 2009, dengan batas-batas sebelah utara tanah Husen, sebelah selatan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Larenal, sebelah timur dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Mekrisan, sebelah barat dengan rencana jalan, untuk diserahkan kepada Para Penggugat;
- 7.5 Tergugat X Admaruz Zaman , agar tanah sengketa ukuran 10 X 23 m² dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah para Penggugat yang dikuasai Mekrisar, sebelah selatan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Mekrisar, sebelah timur dengan jalan PNPM dan sebelah barat dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Novisar, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
- 7.6 Tergugat XI M. Sani, agar tanah sengketa ukuran 20 X 23 m², Akta Jual Beli Nomor 0208/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah para Penggugat yang dikuasai Ahmad, sebelah selatan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Larenal sebelah timur dengan jalan, sebelah barat dengan jalan, agar diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;



- 7.7 Tergugat XII, Elly Indriani agar tanah sengketa ukuran 10 X 23 m², Akta Jual Beli Nomor 097/III/2009 tanggal 23 Maret 2009, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Ermadianto, sebelah selatan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Larenal, sebelah timur dengan jalan dan sebelah barat dengan jalan, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
- 7.8 Tergugat XIII, Ahmad agar tanah sengketa ukuran 10 X 23 m² Akta Jual Beli Nomor 118/III/2012 tanggal 27 Maret 2009, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah para Penggugat yang dikuasai Elly Indriani, sebelah selatan dengan tanah para Penggugat yang dikuasai Larenal, sebelah timur dengan jalan, sebelah barat dengan jalan, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
- 7.9 Tergugat XIV Nur Ena, agar tanah sengketa ukuran 10 X 23 m², akta jual beli nomor 84/III/2009 tanggal 18 Juni 2009, penjual Larenal, dengan batas-batas sebelah utara dengan para Penggugat yang dikuasai Syakbani, sebelah selatan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Ermadianto, sebelah timur dengan rencana jalan, sebelah barat dengan jalan, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
- 7.10 Tergugat XV Sari Janu, agar tanah sengketa ukuran 10 X 23 m², Akta Jual Beli Nomor 86/III/2009, tanggal 23 Maret 2009 dengan batas sebelah Utara dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Nursani, sebelah Selatan dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Syakban, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Barat dengan jalan untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
- 7.11 Tergugat XVI Nur Sani, agar tanah sengketa ukuran 10 X 23 m², Akta Jual Beli Nomor 85/ III/2009/ tanggal 13 Maret 2009, dengan batas-batas sebelah utara dengan rencana jalan, sebelah selatan dengan para Penggugat yang dikuasai Sari Jani, sebelah timur dengan jalan, sebelah barat dengan rencana jalan, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
- 7.12 Tergugat XVII Ermadianto, agar tanah sengketa ukuran 10 X 23 m², akta jual beli nomor 83/ III/ 2009, tanggal 13 Maret 2009, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Nur Ena, sebelah selatan dengan tanah Para



Penggugat yang dikuasai Larenal, sebelah timur dengan rencana jalan, sebelah barat dengan rencana jalan untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

7.13 Tergugat XVIII, Azhari, agar tanah sengketa ukuran 10 X 23 m², Akta Jual Beli Nomor 232/ VI/ 2012, dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah para Penggugat yang dikuasai Husen, sebelah selatan dengan tanah para Penggugat yang dikuasai Larenal, sebelah timur dengan rencana jalan, sebelah barat dengan rencana jalan untuk diserahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong;

7.14 Tergugat XIX Hendri Wedi, agar tanah sengketa ukuran 10 X 23 m², sertifikat hak milik nomor 90 Tahun 2009 dengan batas-batas sebelah utara dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Arfanuddin, sebelah selatan dengan tanah para Penggugat yang dikuasai Syakban, sebelah timur dengan tanah para Penggugat yang dikuasai Hasbianto, sebelah barat dengan tanah Para Penggugat yang dikuasai Ermadianto, untuk diserahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong;

8. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat /Para Terbanding pada tanggal 10 Februari 2015, tanggal 11 Februari 2015 dan tanggal 12 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/d XIX dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidental tanggal 16 April 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2014/PN SNB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XIX tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XIX/Terbanding I s/d XIX dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 94/PDT/2014/PT.BNA.64 Tanggal 08 Januari 2015 yang penuh kecurangan yang diketuai oleh Bapak Wahidin. S.H., M. Hum, selaku Ketua Majelis pengadilan Tinggi Banda-Aceh dalam mengadili perkara ini;
- Bahwa sangat terkesan gegabahnya Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini, yang begitu terang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Sinabang, hal-hal Yuridis yang dapat dipercaya, Bukti-bukti surat didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga terungkap kebohongan pihak para Penggugat/Termohon Kasasi dan atau telah terungkap dengan terang dimana objek sengketa tidak pernah ada dalam kekuasaan pihak Penggugat/Termohon Kasasi, bukti dan fakta kenyataan telah gagal nya pihak para Penggugat/Termohon Kasasi dalam mempertahankan kebenaran gugatannya, telah tertuang, tersimpul di dalam berkas perkara ini. Namun para Tergugat/Pemohon Kasasi sangat yakin bahwa Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa serta yang mengadili perkara ini tidak mempelajari berkas perkara ini. Yang begitu banyak fakta otentik membuktikan tanah yang disengketakan adalah fiktif yang sangat terbukti ketika dilakukan Plat Shop Neming di lokasi sengketa yang atas pertanyaan Hakim para Penggugat/Termohon kasasi tidak dapat menunjukkan tanah sengketa, malah yang ditunjuk oleh para Penggugat/Termohon Kasasi adalah tanah milik orang lain, sehingga menjadi bahan tertawaan masyarakat yang menyaksikan fakta itu, termasuk kuasa hukumnya, tertunduk malu, karena objek sangketa tidak pernah ada di lokasi seperti yang termuat didalam gugatan para Penggugat/ Termohon kasasi bertanggal: 23 Januari 2014 di bawah Reg. Nomor 02/Pdt.G/2014/PN-SNB. Yang disebutkan tanah sangketa berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gunung;
- Sebelah selatan berbatas dengan gunung;

Halaman 26 dari 32 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan kebunnya Wadah (sekarang jalan baru).
- Sebelah Timur berbatas dengan gunung;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang dijelaskan para penggugat/Termohon Kasasi adalah batas semu, di mana-mana benda apalagi Gunung kesemuanya punya nama, tidak ada satu gunungpun walaupun ianya kecil pasti punya nama, Nah.....pertanyaan pihak para Tergugat/ Pemohon Kasasi terhadap para Penggugat/Termohon kasasi termasuk kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Ke Utara berbatas dengan Gunung yang mana, ke Selatan berbatas dengan Gunung Apa, ke Barat berbatas dengan Gunung apa, termasuk batas ke Timur berbatas dengan kebun Nyak Wadah, setelah dicari tahu oleh orang-orang tua dikampung termasuk aparat desa setempat tidak ada yang pernah tahu maupun yang kenal dengan Nyak Wadah, ini adalah hal yang sangat aneh pak, karena pihak para Penggugat/ Termohon Kasasi tahu kalau hal tersebut adalah bohong maka mereka membuat satu objek sengketa dijadikan dua berkas. Seperti satu kasus pidana satu kejadian tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang maka perkaranya dilakukan secara terpisah (displit) hal ini terjadi tidak lain dan tidak bukan kerjaan penerima kuasa hukumnya, dan berhasil pula menggoyang keimanan Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan tegas membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang yang begitu bersih serta tertegaknya hukum keadilan seperti yang diharapkan oleh hamba pencari keadilan, namun sayang dengan sebuah ayat beserta tulisan arab yang dimuat di dalam Memori Banding Pihak Para Penggugat/Pembanding Tergugat-I Perkara Nomor 01/pdt-G/2014/PN-Snb. Membuat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini terkesima dan goyang pula keyakinannya, sehingga terjadi sebuah putusan yang kontroversi.
- Bahwa dizaman edan ini banyak manusia-manusia yang haus akan kekuasaan, gila dengan kemewahan sehingga timbul akal jahatnya untuk mencapai keuntungan yang besar demi kesenangan walau sesaat, berani berbuat dusta membalikkan fakta sampai ketaraf memperjual belikan ayat-ayat suci Al-Qur'an Nurkarim, membuat hadis-hadis palsu, demi mengelabui orang-orang tertentu untuk mencapai satu titik kepuasan;
- Bahwa kami sangat yakin kuasa hukumnya para Penggugat/Termohon Kasasi. Bukanlah seorang Ustaz apa lagi Ulama, dan bukan pula orang yang Ahli Tafsir, Ahli Fiqih, Tauhid dan Thasauf. Apalagi Ilmu Nahu, hanya entah

Halaman 27 dari 32 hal. Put. Nomor 2343 K/Pdt/2015



dari mana didapatinya ayat tersebut yang tanpa diketahuinya kapan turunnya ayat Gadai dimaksud. Sedangkan Hukum Gadai di dalam Al-Qur'an banyak bentuknya, termasuk gadai yang diatur selama tujuh tahun barang gadai tersebut berada ditangan si pemegang gadai, "wajib hukumnya barang gadai dimaksud dikembalikan kepada pemiliknya dengan tanpa membayar uang" hal ini perlu diingat dan undang-undangnya pun ada, tentu yang mulya lebih tahu;

- Selanjutnya didalam Al-Qur'an Nurkarim terdapat 6666 (enam ribu enam ratus enam puluh enam) ayat, enam ribu enam ratus enam puluh enam kejadian(Asbabun Nujul) termasuk ayat: Gadai (jual akat). Dan kapan ayat itu diturunkan pada Nabi apa dan kenapa ayat Gadai tersebut diturunkan oleh Allah...? hal ini juga perlu disikapi jangan berani-berani mengeluarkan ayat kalau kita tanpa belajar, ilmu tanpa guru, sesat, termasuk siapa yang menyikapi ayat yang dimuat oleh kuasa hukum para Penggugat/Termohon Kasasi kalau salah penafsiran yang membuat rugi besar terimalah ganjaran dari Allah SWT;

- Yml: Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung R.I. yang memeriksa serta yang mengadili perkara ini;

- Bahwa kalau dilihat dari sisi yuridis terjadinya peristiwa hukum ini, adalah adanya utang piutang antara: Ma' Ali dengan Nyak Hasyim dan Nya' Moesa sebanyak f 170 (seratoes toejoeh poeloeh roepiah) sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat. Namun terhadap alas hak/surat hak milik kebun yang dijadikan borg oleh Ma 'Ali kepada Nya' Hasyim, dan Nya' Moesa tidak pernah ada, hal ini sama dengan membeli kucing didalam karung, mana alas hak dan surat hak milik Ma' Ali yang dijadikan Borg kepada Nya' Hasyim dan Nya' Moesa tidak ada bukan ???

Sehingga timbul lagi pertanyaan Yuridis dasar apa pihak para penggugat menggugat Para Tergugat/ Pemohon kasasi dan dasar apa pula Ketua/Majelis Hakim Tinggi Banda-Aceh membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang yang begitu bersih serta akurat dalam menilai-bukti-bukti dan saksi-saksi pihak Tergugat/ Pemohon Kasasi hadirkan dipersidangan dalam perkara ini;

- Bahwa selanjutnya apa dasar hukumnya para Penggugat/Termohon kasasi dalam mengajukan Gugatan karena pihak-pihak para Penggugat/Para Termohon kasasi adalah anak kandung dari Zulkifli Hasyim. Sedangkan Zulkifli Hasyim anak kandung dari Nyak Hasyim. Harta yang di gugat milik Nyak Hasyim, (Ayah Kandung Kandung Zulkifli Hasyim) jadi status para Penggugat/Termohon Kasasi adalah cucu Nyak Hasyim. Sedangkan Nyak Hasyim masih mempunyai anak kandung masing-masing bernama : 1. Nyak



asri hasyim, 2. Nur sehan, 3. Rosni, 4. Rosna, dan Kiki Yanurdi. Yang telah membuat surat pernyataan mencabut kuasa terhadap Zulkifli Hasyim (Surat Pernyataan Terlampir);

- Bahwa dengan lahirnya surat pernyataan pencabutan kuasa terhadap Zulkifli Hasyim secara Yuridis para Penggugat/ Termohon Kasasi tidak berhak mengajukan gugatan karena masih ada yang lebih berhak dalam mengajukan gugatan menyangkut harta Peninggalan alm. Nyak Hasyim;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 294. K/SIP/1971, Tertanggal 07 Juli 1971, "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang mempunyai kepentingan.....";
- Konon Lagi terhadap harta yang di persengketakan tersebut tidak mutlak milik Nyak Hasyim, masih ada hak orang lain yaitu NYAK MOESA, dan secara Yuridis kedudukan para Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hubungan hukum;
- Bahwa demikian pula halnya tentang pertimbangan hukum pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menyatakan surat keterangan Nomor 590/019/AD/2000 Tanggal 13 Februari 2000 tidak sah menurut hukum;
- Bahwa surat Nomor 590 /019/AD/2000 bertanggal 13 Februari 2000. Adalah sebuah bentuk surat keterangan tanah yang disingkat S.K.T. dengan kepercayaan negara sebagai pejabat di desa, hanya Kepala Desa yang berhak mengeluarkan SKT, Baru disahkan oleh atasannya Camat setempat dan terus ketingkat BPN sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada hak nya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Menyatakan surat keterangan Nomor 590/19/AD/2000, bertanggal 13 Februari 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat-IV/Terbanding-IV tidak sah menurut hukum, karena yang berhak membatalkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa kalaulah benar Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini memeriksa kesemua alat bukti termasuk Surat-Keterangan Nomor 590/019/AD/2000..... atas Nama Ansaruddin (Telah dinyatakan tidak sah menurut hukum) seyogyanya pada saksi Nomor 4. Tercamtum nama Zulkifli Pam. Orang tua kandung para Penggugat/Termohon Kasasi, dan pada Zulkifli Hasyim alias Zulkifli Pam juga dibuatkan Surat-Keterangan. Nomor: 590/096/AD/2000 bertanggal 20 Juni 2000..... dan pada saksi ke-2 tercamtum Nama: Novizar (foto copy kedua surat terlampir);
- Bahwa kedua bentuk surat keterangan yang diterbitkan Instansi yang



berkompeten membuat kejelasan dimana tanah yang dipersengketakan tidak ada sangkut pautnya dengan tanah milik *eigendom* Ansaruddin sesuai Surat-Keterangan Nomor 590/019/AD/2000 bertanggal 13 Februari 2000 yang kini menjadi milik sah Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi yang menyatu dalam “boedel” warisan Alm Ansaruddin maka sesuai menurut pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun temurun, terbuat dan terpenuh serta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak yang lain, maka tindakan para Tergugat/Para Pemohon Kasasi mengalihkan sebahagian tanah tersebut kepada pihak lain adalah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Mattigedaad*), sementara itu karena tanah tersebut ada yang memiliki sertifikat hak milik atas nama pemiliknya, sementara Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 19 UUPA sertifikat tersebut bernilai sebagai pembuktian yang kaut dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2015 dan dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan batas tanah objek sengketa sebelah Utara, Selatan dan sebelah Barat adalah gunung, tanpa menjelaskan nama gunung yang dimaksud sehingga tidak cukup untuk menentukan lokasi dan batas tanah secara pasti, karena itu gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MEKRISAR BIN ANSARUDDIN dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 94/PDT/2014/PT.BNA. tanggal 8 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Snb tanggal 3 September 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. **MEKRISAR BIN ANSARUDDIN**, 2. **LARENAL BIN ANSARUDDIN**, 3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, cq **GOVERNUR PROVINSI ACEH** cq **BUPATI SIMEULUE**, cq **CAMAT SIMEULUE TIMUR**, 4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, cq **KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, cq **GOVERNUR PROVINSI ACEH** cq **BUPATI SIMEULUE**, cq **CAMAT SIMEULUE TIMUR**, cq **KEPALA DESA AMERIA BAHAGIA**, 5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, cq **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, cq **KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI ACEH**, cq **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMEULUE**, 6. **ZURAI DAH**, 7. **SAHRIL**, 8. **ISRIANTO**, 9. **FARDONI**, 10. **ADMARUZ ZAMAN**, 11. **M. SAIN**, 12. **ELLY INDRIANI**, 13. **AHMAD**, 14. **NUR ENA**, 15. **SARI JANI**, 16. **NUR SANI**, 17. **ERMADIANTO**, 18. **AZHARI**, 19. **HENDRI WEDI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 94/PDT/2014/PT.BNA. tanggal 8 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Snb., tanggal 3 September 2014;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.. Rp489.000,00+
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003